



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Alamat : Jln. Kumurkek – Ayawasi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAYBRAT
Nomor : 420.9 / 295 / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
“PKBM SAMPIKA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari PKBM SAMPIKA nomor : 420/003/PKBM-SPK/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 serta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
b. Bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Masyarakat, Organisasi perlu mendapat ijin operasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi Di Provinsi Irian Barat.
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 , tentang Otonomi Khusus Bagi Bagi Provinsi Papua
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SAMPIKA
Nama Lembaga : PKBM SAMPIKA

Jenis Lembaga : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Alamat : Jl. Susumuk - Kamundan Kampung Susumuk Dist. Aifat Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat

Distrik : Aifat

Kabupaten : Maybrat

Pengelola : YUNUS IEK, S.Pd.

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) terhitung 12 Juni 2017

Ketiga : Pemegang Ijin ini

1. Wajib menyelenggarakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar Peserta Didik secara Optimal dalam pemenuhannya untuk Paket A, Paket B, Paket C, PAUD, PKW, KUM dan BOP Bangunan serta program lainnya yang sesuai dengan kegiatan kerja PKBM
2. Wajib menaati peraturan perundangan atau yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2017 s/d 11 Juni 2022

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada Tanggal : 12 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



HERMAN KAMBU, S.Pd.
NIP. 19620716 198903 1 012